

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 3.1. Profil dan Sejarah Berdirinya Perusahaan

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang awalnya didirikan oleh pemerintah *Hindia Belanda* tahun 1828 dengan nama *De Javasche Bank*. Mulanya, *De Javasche Bank* merupakan bank sirkulasi yang memiliki tugas untuk mencetak dan mengedarkan uang. Pada 1 Juli 1953 ditetapkan UU No. 11 Tahun 1953 yang menyatakan Bank Indonesia sebagai pengganti sekaligus merupakan bentuk nasionalisasi dari *De Javasche Bank*. Pada saat itu, Bank Indonesia memiliki tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh *De Javasche Bank* sebelumnya.

Tahun 1968, dibuat undang-undang yang menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terpisah dari bank-bank lain yang menjalankan fungsi komersial. Selanjutnya, status dan kedudukan Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar

tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan BI juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

**Gambar 3.1 Kantor Pusat Bank Indonesia**



*(Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))*

Bank Indonesia dipimpin oleh dewan gubernur yang terdiri atas: gubernur, deputy gubernur senior, dan empat hingga tujuh deputy gubernur. Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya. ADG Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Untuk mendapatkan kandidat yang pantas dan layak, DPR-RI melakukan proses seleksi untuk mendalami visi, pengalaman, keahlian, dan integritas kandidat.

### **3.1.1. Status Bank Indonesia**

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.

Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

### **3.1.2. Tugas Bank Indonesia**

Sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, tugas dan kewenangan Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan pada akhir 2013 beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kaitan itu, Bank Indonesia diberikan mandat baru berupa kebijakan, pengaturan, dan pengawasan *makroprudensial*. Mandat di bidang *makroprudensial* ini diamanatkan dalam Undang-Undang tentang OJK dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Mandat tersebut menegaskan peran Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas terwujudnya stabilitas sistem keuangan Indonesia. Mandat tersebut dilaksanakan melalui sinergi bauran kebijakan moneter dan sistem pembayaran.

### **3.1.3. Tujuan Bank Indonesia**

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah diukur dari dua aspek yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan Rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan

moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar utama, antara lain:

**Gambar 3.2 Tiga Pilar Utama Bank Indonesia**



(Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

### **3.2. Visi, Misi dan Nilai Strategis Bank Indonesia**

Pencapaian pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran memerlukan sinergi dengan Pemerintah dan otoritas lainnya. Untuk itu, pada 2018 Bank Indonesia melakukan penajaman arah strategis melalui penyempurnaan visi dan misi baru. Perubahan visi dan misi Bank Indonesia juga didorong oleh perubahan lingkungan strategis baik dari sisi eksternal maupun internal yang secara signifikan berdampak langsung terhadap pelaksanaan mandat Bank Indonesia. Visi dan misi baru Bank Indonesia menggambarkan dengan jelas bidang-bidang yang menjadi perhatian

utama Bank Indonesia kedepan, dan menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan mitra strategis lainnya.

A. Visi

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*.

B. Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.

7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

### C. Nilai-nilai Strategis

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah:

1. kejujuran dan integritas (*trust and integrity*)

Meraih kepercayaan *stakeholders* dan membangun hubungan yang transparan dan akuntabel secara konsisten dan berkesinambungan juga Bersikap, bertindak, dan berkata sebenarnya sesuai norma hukum dan etika.

2. profesionalisme (*professionalism*)

Menyelesaikan seluruh tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan tingkat kompetensi yang mumpuni.

3. keunggulan (*excellence*)

senantiasa mengembangkan dan memperbaiki diri di seluruh aspek sehingga mampu mencapai keunggulan dalam menghasilkan kinerja dengan kualitas terbaik.

4. mengutamakan kepentingan umum (*public interest*)

Menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai prioritas utama.

5. koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang

berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

Senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan *stakeholder* eksternal dan internal demi kepentingan bersama.

### 3.3. Struktur Organisasi

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Bank Indonesia



(Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin (Perry Warjiyo), dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil (Mirza Adityaswara), dan sekurang - kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur (Sugeng, Erwin Rijanto, Rosmaya Hadi, Dody Budi Waluyo). Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang

sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Adapun yang dimaksud Komite adalah organ pendukung tata kelola kebijakan Bank Indonesia untuk membantu Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam memutuskan kebijakan prinsipil dan strategis, terdiri atas:

- a) Komite Kebijakan Moneter;
- b) Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan;
- c) Komite Kebijakan Sistem Pembayaran;
- d) Komite Pengelolaan Cadangan Devisa; dan
- e) Komite Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Tugas pertama adalah :

1. menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2. menjaga inflasi tetap rendah dengan pelbagai bauran kebijakan dan koordinasi lintas *stakeholder*.
3. mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dengan mengutak-atik instrumen, tapi juga *pro-growth policy*.
4. mempermudah izin pembayaran *online financial technology (fintech e-payment)*.
5. membangun sistem pembayaran yang aman dan efisien.

Struktur organisasi Bank Indonesia tersebut terus mengalami penyempurnaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam dinamika perekonomian nasional dan internasional. Ke depan struktur organisasi Bank Indonesia diarahkan pada dua fokus tugas utama, yaitu Stabilitas Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Organisasi Bank Indonesia dikelompokkan dalam tiga bidang utama yang menggambarkan tugas-tugas pokoknya, yaitu Moneter, *Macro prudential*, dan Sistem Pembayaran. Disamping itu, terdapat pula fungsi manajemen intern sebagai unit pendukung strategis (*strategic support*) untuk menjamin agar pelaksanaan tugas ketiga bidang utama dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia memiliki jaringan kantor di seluruh wilayah Indonesia yang disebut dengan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) yang berjumlah 46 KPwDN antara lain :

#### A. REGIONAL I (Wilayah Sumatera)

- Provinsi Aceh
- Lhokseumawe
- Provinsi Sumatera Utara
- Pematang Siantar
- Sibolga
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Riau
- Provinsi Kepulauan Riau
- Provinsi Jambi

- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung

B. REGIONAL II (Wilayah Jawa)

- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Cirebon
- Tasikmalaya
- Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Provinsi Jawa Tengah
- Tegal
- Purwokerto
- Solo
- Daerah Istimewa Yogyakarta
- Provinsi Jawa Timur
- Kediri
- Malang
- Jember

C. REGIONAL III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua)


- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Provinsi Kalimantan Selatan

- Provinsi Kalimantan Timur
- Balikpapan
- Provinsi Kalimantan Utara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Sulawesi Tenggara
  
- Provinsi Bali
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Provinsi Maluku
- Provinsi Maluku Utara
- Provinsi Papua
- Provinsi Papua Barat

dan beberapa perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPwLN) yang berjumlah 5 KPwLN yang terdiri dari KPwLN *London, Tokyo, Singapore, Beijing dan New Yorks.*

### 3.4. Struktur Organisasi Departemen Keuangan (Dkeu)

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Departemen Keuangan



(sumber : Bank Indonesia)

a. Grup Manajemen Keuangan Strategis, yang meliputi:

1. Kelompok *Review* dan Rekomendasi Keuangan;
2. Kelompok Perencanaan Keuangan;
3. Kelompok Asesmen dan Pengendalian Keuangan;
4. Kelompok Kebijakan Pengelolaan Keuangan;

b. Grup Akuntabilitas Keuangan, yang meliputi:

1. Kelompok Kebijakan Akuntansi;
2. Kelompok Laporan Keuangan dan *Liaison*;
3. Divisi Pengelolaan Pajak;

c. Grup Data dan Sistem Informasi Keuangan, yang meliputi:

1. Divisi Pengembangan Sistem Keuangan Bank Indonesia;
2. Divisi Sentralisasi Penyelesaian Transaksi Keuangan;

3. Divisi Pengelolaan Data dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan;

4. Unit Manajemen Intern;

d. *Internal Control Officer*, dan

e. *Performance Manager*.

Di dalam struktur organisasi Bank Indonesia ada pendukung organisasi terdiri dari beberapa satuan kerja departemen salah satunya departemen keuangan Intern (DKI) yang membawahi beberapa elemen dan di bagi menjadi beberapa divisi, salah satunya divisi yang ditempatkan oleh penulis yaitu Divisi kebijakan Akuntansi (Kak). Yang berada di lantai 10 gedung C Bank Indonesia.

**Tabel 3.1 Tugas Pokok dan Produk Pokok Unit Kerja Grup Akuntabilitas Keuangan**

No.	Tugas Pokok	Produk Pokok
1.	Mengembangkan dan mengkomunikasikan Kebijakan akuntansi keuangan BI (KAKBI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KAKBI</li> <li>b. Rekomendasi pengembangan KAKBI; dan</li> <li>c. Sosialisasi KAKBI.</li> </ul>
2.	Mengembangkan dan mengimplementasikan pengaturan di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan akuntansi keuangan; dan</li> <li>b. Pengaturan perpajakan.</li> </ul>
3.	Mendesain dan mengembangkan <i>Chart of Account</i> terkait akunting BI sebagai dasar Laporan Keuangan BI.	<i>Chart of Account</i> terkait akunting BI.
4.	Mengarahkan penyusunan dan mengkomunikasikan Laporan Keuangan BI serta alokasi surplus untuk/penambahan modal dari pemerintah melalui koordinasi dengan Satuan Kerja terkait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi Laporan Keuangan Tahunan BI dan Laporan Keuangan Interim;</li> <li>b. Komunikasi/diseminasi informasi mengenai</li> </ul>

		<p>laporan keuangan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. Alokasi surplus untuk/penambahan modal dari pemerintah;</p> <p>d. Usulan <i>representative letter</i> audit LKTBI; dan</p> <p>e. Tanggapan atas telaahan Laporan Keuangan BI oleh BSBI.</p>
5.	Melaksanakan fungsi sebagai <i>Liaison Officer</i> dalam pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Tahunan BI (LKTBI) oleh eksternal auditor (BPKRI).	<p>a. <i>Liaison officer</i> yang efektif dan tersedianya data awal dari satuan kerja dalam pemeriksaan LKTBI, yang mengelola audit internal; dan</p> <p>b. Tanggapan dan <i>action plan</i> atas temuan pemeriksaan LKTBI.</p>
6.	Mengarahkan penyusunan dan analisis Neraca Singkat Mingguan.	
7.	Mengarahkan strategi, kepatuhan dan evaluasi kewajiban perpajakan BI.	<p>a. Rekomendasi terkait perencanaan pajak BI;</p> <p>b. Laporan pajak BI yang akrual dan sesuai ketentuan pajak yang berlaku;</p> <p>c. Terlaksanannya penyetoran kewajiban perpajakan BI yang tepat waktu;</p> <p>d. Laporan pengendalian kepatuhan pajak ;</p> <p>e. Rekomendasi Laporan Keuangan Fiskal Tahunan BI;</p> <p>f. Usulan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang perpajakan, dan</p> <p>g. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan BI.</p>
8.	Membangun kerjasama dan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal, baik nasional maupun internasional, antara lain Kementerian	<p>a. Hasil koordinasi dengan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal, baik nasional maupun internasional; dan</p>

	Keuangan, auditor eksternal, Komite KAKBI, bank sentral, dan lembaga keuangan lainnya.	b. B. aktivitas <i>Liaison</i> .
9.	Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi <i>strategic planning</i> , <i>strategic risk management</i> , dan <i>strategic risk based internal audit</i> dalam rangka penerapan manajemen keuangan yang terintegrasi.	Tindak lanjut hasil koordinasi terkait integrasi antara <i>strategic planning</i> , <i>strategic risk management</i> , dan <i>strategic risk based internal audit</i> .

(Sumber : PADG SO DKeu, Bank Indonesia)